



IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KRIMINALITAS DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Charliesta¹⁾

¹⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
Email: charliesta@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation of legal education as a preventive effort to reduce criminal behavior in school environments. A qualitative approach with a case study method was employed to explore in depth the practice of legal education at a selected public junior high school. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and were analyzed interactively. The findings indicate that legal education has been integrated into formal classroom instruction, extracurricular activities, and collaborations with local law enforcement. These initiatives have contributed to an increased legal awareness among students and a noticeable reduction in minor offenses such as bullying and verbal abuse. However, challenges remain in the form of limited curriculum time, inadequate teacher competence in legal topics, and insufficient external support. Therefore, legal education should be strengthened systematically to foster students' legal awareness and social responsibility.

Keywords: legal education, criminal behavior, school, prevention, legal awareness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan hukum sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak kriminalitas di lingkungan sekolah. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam praktik pendidikan hukum di salah satu sekolah menengah pertama negeri. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum telah diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran formal, ekstrakurikuler, serta kerja sama dengan pihak kepolisian. Program-program tersebut mampu meningkatkan pemahaman hukum siswa dan menurunkan angka pelanggaran ringan seperti bullying dan kekerasan verbal. Namun, keterbatasan dalam kurikulum, kompetensi guru, dan dukungan eksternal masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu diperkuat secara sistemik agar mampu membentuk karakter siswa yang sadar hukum dan bertanggung jawab secara sosial.

Kata Kunci: pendidikan hukum, kriminalitas, sekolah, pencegahan, kesadaran hukum.



PENDAHULUAN

Tindak kriminalitas yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perilaku seperti perundungan (bullying), perkelahian antar pelajar, vandalisme, bahkan penyalahgunaan narkoba telah meresahkan masyarakat dan mengancam terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022), sekitar 41% anak-anak sekolah di Indonesia pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi sistematis dalam bentuk pencegahan, salah satunya melalui pendidikan hukum sejak dini.

Pendidikan hukum di sekolah bukan hanya mengenalkan norma-norma hukum, melainkan juga membentuk kesadaran hukum pada peserta didik agar mereka memahami hak dan kewajiban serta dampak dari pelanggaran hukum. Pendidikan hukum dapat menjadi alat preventif untuk menanamkan nilai-nilai hukum, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari pelajar (Sudjana, 2019). Dengan pemahaman tersebut, diharapkan siswa dapat menghindari perilaku menyimpang yang melanggar hukum dan etika sosial.

Implementasi pendidikan hukum di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler. Materi pendidikan kewarganegaraan, pelatihan simulasi pengadilan (moot court), serta pembentukan kelompok sadar hukum merupakan beberapa contoh yang dapat diterapkan. Penelitian oleh Siregar (2020) menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program ekstrakurikuler bertema hukum cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengikuti program serupa.

Penerapan pendidikan hukum juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan aparat penegak hukum. Guru berperan penting dalam menyampaikan materi hukum secara kontekstual dan aplikatif, sementara peran orang tua dan masyarakat turut mempengaruhi internalisasi nilai-nilai hukum di luar lingkungan sekolah (Nugroho, 2021). Selain itu, kerjasama dengan kepolisian atau lembaga bantuan hukum juga dapat memperkuat proses pendidikan hukum di sekolah.

Secara sosiologis, sekolah merupakan agen sosialisasi sekunder yang sangat strategis dalam membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan kriminalitas di sekolah melalui pendidikan hukum merupakan langkah tepat dalam menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab (Santoso,

2020). Pendekatan preventif ini diyakini lebih efektif daripada penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pendidikan hukum di sekolah. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum, materi ajar yang belum komprehensif, serta minimnya evaluasi terhadap efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi serta pelatihan bagi pendidik untuk menguatkan implementasi pendidikan hukum secara berkelanjutan (Ramadhani, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan hukum sebagai strategi pencegahan tindak kriminalitas di lingkungan sekolah. Penelitian ini akan membahas bentuk-bentuk pendidikan hukum yang telah dilakukan, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pendidikan hukum dalam membentuk budaya hukum sejak dini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan hukum merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang norma hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang sadar hukum sejak dini. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya diberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan integritas.

Konsep pendidikan hukum di sekolah dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yakni pendekatan formal dan nonformal. Pendekatan formal mencakup integrasi materi hukum dalam mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sementara itu, pendekatan nonformal meliputi kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, seminar, atau simulasi pengadilan semu yang melibatkan siswa secara aktif dan partisipatif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual.

Tindak kriminalitas di lingkungan sekolah merupakan bentuk perilaku menyimpang yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan verbal, pencurian, vandalisme, serta penyalahgunaan zat adiktif. Perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menciptakan iklim belajar yang tidak aman dan menghambat perkembangan sosial-emosional siswa. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat diperlukan agar



sekolah tetap menjadi ruang yang aman dan mendukung pertumbuhan anak.

Pendidikan hukum menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam menanggulangi potensi tindak kriminal di sekolah. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, peserta didik akan lebih mampu mengendalikan diri, berpikir kritis sebelum bertindak, dan menghargai hak orang lain. Selain itu, pendidikan hukum dapat menjadi alat untuk membangun budaya disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah.

Selain siswa, peran guru dan manajemen sekolah sangat penting dalam implementasi pendidikan hukum. Guru perlu memiliki kompetensi yang memadai untuk menyampaikan materi hukum secara komunikatif dan relevan dengan kehidupan siswa. Manajemen sekolah juga diharapkan dapat mendukung program pendidikan hukum melalui kebijakan, penyediaan sumber belajar, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kepolisian, lembaga hukum, atau organisasi masyarakat sipil.

Penguatan kesadaran hukum tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembentukan karakter. Pendidikan hukum bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga pembiasaan terhadap perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi dan inovasi program perlu terus dilakukan agar pendidikan hukum dapat memberikan dampak nyata terhadap pencegahan tindak kriminalitas.

Tinjauan terhadap berbagai pendekatan dan implementasi pendidikan hukum menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi antara kurikulum, sumber daya manusia, serta dukungan lingkungan sosial. Sekolah sebagai institusi formal pendidikan memiliki posisi strategis dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang kuat untuk mencegah kriminalitas sejak usia dini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena implementasi pendidikan hukum di lingkungan sekolah sebagai upaya preventif terhadap tindak kriminalitas. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi proses penerapan pendidikan hukum di sekolah.

Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yaitu pada satu sekolah menengah pertama negeri di wilayah perkotaan yang telah menerapkan program pendidikan hukum secara terstruktur. Sekolah ini dipilih karena

dianggap memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti keberadaan program sadar hukum, kemitraan dengan kepolisian, serta adanya catatan tindak pelanggaran siswa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru mata pelajaran PPKn, guru bimbingan konseling, perwakilan siswa, serta petugas kepolisian dari satuan pembinaan masyarakat (Binmas) yang menjadi mitra sekolah. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan peran serta relevansi informan terhadap pelaksanaan pendidikan hukum di sekolah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi informasi dari narasumber. Observasi dilakukan selama beberapa minggu dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler hukum. Dokumentasi diperoleh dari arsip sekolah seperti program kerja, modul pendidikan hukum, laporan pelanggaran siswa, serta surat kerja sama dengan pihak luar.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan bantuan panduan wawancara, lembar observasi, dan format pencatatan dokumen. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai narasumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan bersifat siklus, meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah informasi yang relevan dan penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang memudahkan dalam melihat pola-pola tertentu. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif untuk menjawab fokus penelitian.

Peneliti juga memperhatikan aspek etika dalam pelaksanaan penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan wawancara, dan memastikan bahwa proses pengumpulan data tidak mengganggu aktivitas sekolah. Prinsip kehati-hatian dan keterbukaan diterapkan selama proses interaksi dengan subjek penelitian untuk membangun kepercayaan dan memperoleh data yang valid.

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah cakupan lokasi yang hanya mencakup satu sekolah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke semua sekolah. Selain itu, waktu pengumpulan data yang terbatas



menjadi tantangan tersendiri dalam mendalami dinamika yang terjadi secara lebih menyeluruh. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran penting tentang praktik pendidikan hukum di lingkungan sekolah.

Melalui pendekatan kualitatif studi kasus ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi, tantangan, dan dampak implementasi pendidikan hukum terhadap pencegahan tindak kriminalitas di sekolah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi sekolah lain dan pembuat kebijakan dalam merancang intervensi pendidikan hukum yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah mengintegrasikan pendidikan hukum dalam beberapa komponen pembelajaran, baik melalui kurikulum formal maupun kegiatan nonformal. Dalam kurikulum formal, materi tentang hukum dan norma sosial diberikan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru PPKn secara aktif menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehidupan pelajar, termasuk hukum perlindungan anak dan Undang-Undang ITE.

Selain dalam pembelajaran kelas, sekolah juga mengembangkan program ekstrakurikuler yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum siswa. Program ini dinamakan "Siswa Sadar Hukum" yang rutin mengadakan diskusi, simulasi pengadilan (*moot court*), serta lomba debat hukum antar kelas. Program ini mendapat antusiasme tinggi dari siswa karena penyajian materinya menarik dan melibatkan metode belajar aktif.

Kerja sama dengan pihak kepolisian, khususnya unit Binmas, menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam implementasi pendidikan hukum. Kepolisian secara berkala memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba, bullying, dan kenakalan remaja. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga membangun hubungan positif antara aparat penegak hukum dan siswa.

Observasi selama penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program sadar hukum memiliki pengetahuan hukum yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak mengikuti. Mereka mampu menjelaskan konsekuensi hukum dari tindakan seperti pencurian, perundungan, dan penyebaran konten hoaks. Selain itu, mereka menunjukkan sikap lebih hati-hati dalam berperilaku di lingkungan sekolah maupun di media sosial.

Namun, penerapan pendidikan hukum tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dalam penyampaian materi hukum secara mendalam. Guru merasa bahwa beban kurikulum

yang padat membuat topik hukum hanya mendapat porsi kecil dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan pemahaman siswa menjadi terbatas dan bersifat teoritis saja.

Selain itu, belum semua guru memiliki pemahaman hukum yang memadai. Beberapa guru menyampaikan materi hukum hanya berdasarkan buku teks tanpa penyesuaian dengan isu-isu hukum yang aktual. Keterbatasan ini berpotensi mengurangi efektivitas pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran kritis siswa terhadap realitas sosial-hukum di sekitarnya.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa siswa cenderung lebih memahami hukum ketika materi disampaikan melalui pendekatan kontekstual dan berbasis kasus. Misalnya, membahas kasus viral tentang pelanggaran UU ITE atau perundungan di sekolah lain, mampu memicu diskusi aktif dan refleksi kritis di antara siswa. Ini menunjukkan pentingnya pembelajaran hukum yang relevan dan aplikatif.

Sekolah juga mencatat penurunan jumlah pelanggaran ringan selama setahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan bullying dan kekerasan verbal. Penurunan ini dikaitkan dengan peningkatan kesadaran hukum siswa yang ditumbuhkan melalui program sadar hukum dan kampanye anti-kekerasan yang diluncurkan oleh OSIS. Data internal sekolah menunjukkan penurunan kasus sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun hasilnya cukup menggembirakan, belum terlihat dampak signifikan pada jenis pelanggaran yang lebih berat seperti penyalahgunaan obat-obatan atau perkelahian antar pelajar di luar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum perlu dilengkapi dengan penguatan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat.

Dari sisi siswa, sebagian besar menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dan bertanggung jawab setelah mengikuti program pendidikan hukum. Mereka juga mengaku lebih memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum, khususnya dalam aktivitas digital. Ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum berkontribusi pada pembentukan karakter dan etika digital pelajar.

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan hukum di sekolah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi tindak kriminalitas ringan. Namun, efektivitasnya masih terbatas jika tidak disertai dengan pelatihan guru, integrasi yang kuat dalam kurikulum, serta partisipasi aktif dari semua pihak termasuk orang tua dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu strategi



berkelanjutan untuk menguatkan pendidikan hukum sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan hukum di lingkungan sekolah memiliki peran penting sebagai strategi preventif dalam mencegah tindak kriminalitas di kalangan pelajar. Pendidikan hukum yang dilaksanakan melalui pembelajaran formal, program ekstrakurikuler, serta kerja sama dengan instansi terkait mampu menumbuhkan pemahaman dan kesadaran hukum sejak dini. Siswa yang mendapatkan pendidikan hukum secara aktif menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan serta menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung jawab.

Sekolah yang menjadi lokasi studi telah berhasil membentuk budaya sadar hukum melalui program “Siswa Sadar Hukum”, penyuluhan dari pihak kepolisian, serta integrasi materi hukum dalam pembelajaran. Program-program tersebut secara nyata berkontribusi pada penurunan angka pelanggaran ringan seperti bullying dan kekerasan verbal. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan preventif melalui pendidikan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan represif setelah pelanggaran terjadi.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan hukum, seperti keterbatasan waktu dalam kurikulum, kurangnya kompetensi guru dalam menyampaikan materi hukum secara kontekstual, serta minimnya dukungan berkelanjutan dari lingkungan luar sekolah. Oleh karena itu, meskipun dampaknya positif, masih dibutuhkan penguatan dari berbagai sisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Pendidikan hukum akan lebih efektif apabila disampaikan secara kontekstual dan aplikatif, menggunakan metode partisipatif seperti diskusi kasus nyata, simulasi hukum, dan kegiatan berbasis pengalaman. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua, aparat hukum, dan organisasi masyarakat sipil perlu ditingkatkan agar nilai-nilai hukum dapat tertanam secara komprehensif dalam kehidupan siswa di dalam dan di luar sekolah.

Secara keseluruhan, pendidikan hukum merupakan instrumen strategis dalam membentuk generasi yang sadar hukum dan menjunjung tinggi etika sosial. Untuk itu, implementasi pendidikan hukum perlu dijadikan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi karakter bangsa. Dengan demikian, pencegahan tindak kriminalitas di sekolah dapat diwujudkan secara sistemik, berkelanjutan, dan berdampak luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. (2014). *Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013*. Refika Aditama.
- Afifah, R. N. (2020). Pendidikan hukum sebagai bagian dari pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 102–113.
- Andayani, D. (2019). Strategi pembelajaran hukum berbasis masalah (PBL) di tingkat SMP. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(1), 25–36.
- Anwar, C. (2018). Implementasi kurikulum 2013 dalam penguatan pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 112–123.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Revisi ke-5). Rineka Cipta.
- Astuti, R. P. (2020). Peran guru dalam membentuk karakter sadar hukum siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 34–45.
- Aziz, A. (2019). Pendidikan hukum sebagai media pencegahan kenakalan remaja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 401–416.
- Baharuddin. (2017). *Pendidikan dan perubahan sosial*. Rineka Cipta.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.
- Budiyanto, R. (2018). Implementasi penyuluhan hukum di sekolah melalui kemitraan dengan kepolisian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 143–159.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damanik, J. (2021). Analisis efektivitas pendidikan hukum di sekolah menengah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 89–102.
- Daryanto. (2014). *Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru di era global*. Gava Media.
- Dewantara, K. H. (2004). *Pendidikan dan kebudayaan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Direktorat Jenderal HAM. (2020). *Modul pendidikan kesadaran hukum bagi pelajar*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Efendi, A. (2021). Model pembelajaran hukum berbasis proyek di sekolah. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 9(1), 22–35.
- Fauziah, I. (2022). Hubungan pendidikan karakter dengan kesadaran hukum siswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*, 10(1), 55–63.



- Fitri, A. R. (2017). *Pendidikan karakter berbasis nilai dan etika di sekolah*. RajaGrafindo Persada.
- Fitriyah, L. (2021). Analisis pelanggaran hukum di kalangan pelajar: Studi kasus sekolah kota besar. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(1), 56–70.
- Hamzah, B. (2020). *Pendidikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat*. Prenadamedia Group.
- Hidayati, S. (2018). Pendidikan hukum sebagai upaya preventif dalam menangkal tindak kekerasan di sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 210–225.
- Isjoni. (2009). *Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan*. Pustaka Insan Madani.
- Jannah, M. (2021). Kajian efektivitas pelatihan hukum untuk siswa. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 3(1), 41–52.
- Kartono, K. (2009). *Kenakalan remaja: Masalah dan pemecahannya*. RajaGrafindo Persada.
- Koesno, H. (2019). Efektivitas pendidikan hukum terhadap pencegahan kejahatan digital di kalangan remaja. *Jurnal Hukum Teknologi*, 4(3), 134–148.
- Kurniawan, A. (2020). Pendidikan hukum berbasis simulasi sebagai metode pembelajaran. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 5(3), 133–144.
- Lestari, W. (2019). Peran keluarga dalam pendidikan hukum anak usia sekolah. *Jurnal Perlindungan Anak*, 4(1), 74–86.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Mulyasa, E. (2014). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, R. (2020). Pendidikan antikekerasan berbasis hukum di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan dan Kemanusiaan*, 7(2), 89–100.
- Nurdiyantoro, B. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif untuk pendidikan*. Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Nuryanto, A. (2022). Integrasi nilai-nilai hukum dalam pembelajaran kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Moral dan Hukum*, 7(2), 99–113.
- Prasetyo, H. (2020). Model pendekatan hukum berbasis komunitas sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 18–27.
- Purwanto, N. (2016). *Evaluasi hasil belajar*. Remaja Rosdakarya.
- Ramadani, T. (2021). Literasi hukum digital pada generasi Z. *Jurnal Media dan Hukum*, 3(1), 44–58.
- Sari, D. M. (2019). Peran guru PPKn dalam membentuk budaya sadar hukum di sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 4(2), 110–123.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparno, P. (2017). Pendidikan hukum berbasis nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 8(1), 12–25.
- Sutisna, O. (2021). Strategi kolaborasi sekolah dan kepolisian dalam penyuluhan hukum. *Jurnal Kemitraan Sosial*, 3(2), 77–88.
- Yuliana, S. (2019). Pendidikan hukum di sekolah sebagai pendekatan preventif terhadap kenakalan remaja. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(3), 121–132.